

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NO. 42 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN
DAN MINUMAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19**

(Analisis Konsep Siyasa Idariyah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FATWA GABITA

NIM. 170105124

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERATURAN WALIKOTA NO. 42 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN DAN
MINUMAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID 19
(ANALISIS KONSEP SIYASAH IDARIYAH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

FATWA GABITA

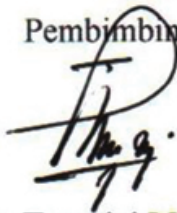
NIM. 170105124

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Dimunafasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar.,M.Ag
NIP 196011191990011001

Pembimbing II.



Edi Yuhermansyah, S.HL.,LL.M
NIP 198401042011011009

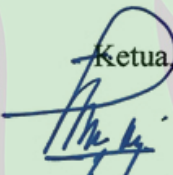
**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NO. 42 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN
DAN MINUMAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19
(Analisis Konsep Siyasa Idariyah)
SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

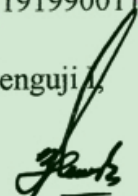
Ketua,


Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP: 196011191990011001

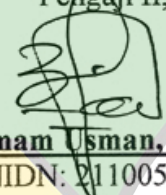
Sekretaris,


Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M
NIP: 198401042011011009

Penguji I,


Drs. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 195712311985121001

Penguji II,


Bustamam Usman, SHI., MA
NIDN: 2110057802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fatwa Gabita
NIM : 170105124
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **"Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Analisis Konsep Siyasah Idariyah)"** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2022
Yang Menyatakan



(Fatwa Gabita)

ABSTRAK

Nama : Fatwa Gabita
NIM : 170105124
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman
Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19
(Analisis Konsep *Siyasah Idariyah*)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 66 Hlm
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M.Jakfar, M.Ag.
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M.
Kata Kunci : Covid-19, Aturan, Implementasi, Satgas Penanganan
COVID-19, Peraturan Walikota, *Siyasah Idariyah*

Keberadaan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Banda Aceh membuat Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor. 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Covid-19 di kota Banda Aceh, intruksi tersebut dengan melihat kembali dari tujuan dibentuknya Satuan Tugas penanganan Covid-19 Indonesia yang dilaksanakan dari Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Jika ditinjau isi regulasi tersebut maka di dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2020 terdapat beberapa aturan terkait tentang penanggulangan Covid-19 di kota Banda Aceh. Persoalan yang hendak dikaji adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Terhadap Covid-19 Yang Ada Di kota Banda Aceh Dan Bagaimana Konsep *Siyasah Idariyah* Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021.

Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari wawancara oleh Satgas Penanganan Covid-19 dan juga masyarakat, ditemukan bahwasanya Peraturan Walikota Banda Aceh sudah sesuai namun tidak berjalan dengan baik dikarenakan banyak terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Maka dari itu pemerintah kota Banda Aceh wajib lebih dulu menghilangkan kemafsadat dibanding mendahulukan kemaslahatan dengan demikian kebijakan yang dilakukan bisa sesuai dengan *Siyasah Idariyah* secara utuh.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam selalu tucurahkan kepada jujungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ ***Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Analisis Konsep Siyasa Idariyah)***”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan serta uluran tangan dari berbagai pihak. dengan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang, ayahanda tercinta Alimsyah dan ibunda tercinta Aunah, serta tidak lupa pula kepada kakak saya Wella Rillah Ayu A.Md. Kep tersayang dan adik-adik saya Aulya Nisa Fiska dan Rojih Rizkullah yang telah mendo'akan serta memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Kepada Bapak Dr. Tarmidzi M.Jakfar, S.Ag.,M.Ag, sebagai pembimbing I dan kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M sebagai pembimbing II, yang mana telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, kepada

Ibu Mumtazinur, SIP, MA sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, kepada Ibu Yuhasnibar, S.Ag., M.Ag. sebagai Penasehat Akademik serta seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Bapak Kepala Humas Balai Walikota, Bapak Kepala Satgas Covid-19 Kota Banda Aceh , beserta seluruh masyarakat di kota Banda Aceh yang telah bersedia mengulurkan waktu, kesempatan, informasi serta memberi solusi terbaik dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini.
5. Kepada sahabat Alaidin, Muhammad Nur Miswar, Muhammad Fasya, Badrul 'Alimi, Zainal Hakiki, Jeroh diko, Muhamad Ahlan Shalla, Abdurrahim, Mustika Abadi, Teguh A. Igemari, Almizan Jayamiko, Irwasyah, Iwan, abang Gunawan S.E serta terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan di HTN Unit 17 dan alumni besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Yang mana telah mendengarkan keluhan penulis, memberikan saran, inspirasi dan dukungan selama ini kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca serta penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 15 Juli 2022
Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	tidak di-lambang-kan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	ś	es (dengan titi di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	En

ز	Zai	Z	zet	و	Wāu	w	We
س	Sīn	S	es	ها	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)'	ي	Yā	y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِيْ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِيْ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang kahir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	52
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh tahun 2012-2016	29
Tabel 2	Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Banda Aceh.....	29
Tabel 3	Kesimpulan hasil dari beberapa wawancara	41



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
1. Pendekatan penelitian	9
2. Jenis penelitian.....	10
3. Sumber data	10
4. Teknik pengumpulan data.....	11
5. Objektivitas dan validitas data.....	12
6. Teknis analisis data.....	12
7. Pedoman penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH	
NO. 42 TAHUN 2021.....	15
A. Pengertian Peraturan Daerah/Kota	15
B. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Covid-19	17
C. Konsep <i>Siyasah Idariyah</i>	21
D. Sejarah Wabah Pada Masa Islam.....	23
BAB TIGA IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA	
BANDA ACEH NOMOR 42 TAHUN 2021	
ANALISIS SIYASAH IDARIYAH.....	28
A. Gambaran umum lokasi penelitian	28
B. Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021	30
C. Pandangan <i>Siyasah Idariyah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Walikota No. 42 Tahun 2021	34
D. Analisis Implementasi di Lapangan	39

BAB EMPAT PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini telah merebaknya kasus virus Corona Virus disease 19 (COVID-19), Virus ini sangat berbahaya bagi umat manusia apabila jika terkena secara langsung bagi penderita yang terinfeksi virus ini bisa menyebabkan sakit yang berkepanjangan bahkan sampai kematian. Pasca berlakunya PSBB dan PPKM Mikro yang saat ini dilalui, selanjutnya penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 yang diberlakukan mulai 3-20 Juli 2021, menjadi periode baru bagi semua aspek kehidupan bisnis di Indonesia. Saat semua pelaku bisnis berupaya bertahan dan memperbaiki bisnis yang dijalankannya PPKM Darurat datang. Pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku, PPKM Darurat diberlakukan selama dua pekan lebih sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran Coronavirus Disease 19 (COVID-19) , yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan (*shopping center*) ditutup, pelaksanaan kegiatan makan dan minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi pusat perbelanjaan hanya menerima pengiriman dan tidak menerima makan di tempat. grosir, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari juga dibatasi jam operasionalnya. Berlakunya PPKM di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan dalam masalah - masalah kesehatan, pandemi corona ini juga memberi dampak buruk pada masalah kemanusiaan yang bermuara pada aspek sosial dan ekonomi nasional. Dengan demikian tentu saja, pemerintah perlu mengadakan dana tambahan tidak hanya untuk bidang kesehatan, melainkan alokasi anggaran yang tidak sedikit itu juga diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan, pemulihan kredit

dan aspek-aspek terdampak lainnya. Keadaan ini harus ditangani dengan cepat dan cermat oleh pemerintah, karena jika dibiarkan berlarut-larut efek pandemi yang terjadi ini dapat dipastikan akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan jumlah pendapatan negara, dan meningkatkan belanja serta pembiayaan negara sebagai efek yang berkepanjangan yang sulit dipulihkan.

Sampai pada penjelasan dan tata cara penanganan tersebut tidak ada persoalan, namun ternyata Covid-19 terus menular secara meluas dan seakan tidak bisa tertangani sehingga membuat ketua DPR RI berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk tim nasional penanganan wabah virus *Coronavirus Disease* terpusat¹, dan juga setiap daerah harus melakukan aturan yang menangani tentang pencegahan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kota Banda Aceh merupakan ibukota provinsi aceh yang memiliki jumlah penduduk 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha.², berdasarkan data tersebut masyarakat kota banda aceh banyak yang melakukan aktivitas dalam keramaian dan melakukan kegiatan usaha baik kecil maupun besar serta banyak masyarakat aceh yg sering duduk di tempat warung kopi maupun café yang ada di kota Banda Aceh, dari hal tersebut virus covid-19 bisa tersebar melalui keramaian maupun hal lainnya.

Kabid Humas Polda Banda Aceh Pol Winardy menyampaikan rapat evaluasi terkait yang melibatkan instansi terkait tersebut membahas tentang penegakan hukum pencegahan penyebaran covid-19. Langkah tersebut dilakukan mengingat penyebaran Covid-19 di Aceh kian meningkat, terutama dalam kurun waktu libur Lebaran Idul Fitri, sehingga memerlukan penanganan

¹ CNN Indonesia,(2020). DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Virus Corona. Available at: WWW.cnnindonesia.com/nasional/20200312020329-20-482683/dpr-desak-pemerintah-bentuk-satgas-penanganan-virus-corona. hlm.1.

² Diakses melalui : <https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html> , pada tanggal 9 Juli 2021)

yang serius dan massif dengan meningkatkan kegiatan penegakan hukum di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Kegiatan penegakan hukum nantinya akan menyasar warung-warung kopi yang selama ini menjadi sumber kerumunan dan kegiatan masyarakat yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.³ Aturan ini diberlakukan Ketika Indonesia sudah menetapkan PPKM Darurat di beberapa wilayah dan kota Banda Aceh termasuk salah satu yang terlibat dalam Penanganan aturan PPKM Mikro dalam mengatasi penyebaran Virus (Coronavirus Disease-19) COVID-19, Untuk itu Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Perwal No 42 Tahun 2021 Perubahan Perwal No 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Sanksi administratif yang terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Walikota kota Banda Aceh menyebutkan :

- (1) Pelaku makanan dan minuman yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud yang dimaksud dalam pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara; dan
 - d. Pencabutan Izin.

Pemerintah kota Banda Aceh menyatakan mengeluarkan PERWAL tersebut berkenaan untuk memutuskan rantai Covid-19 di daerah Kota Banda Aceh agar tidak meluas ke berbagai tempat yang sering terpapar penyebaran tersebut melalui tempat keramaian, tidak memakai masker dan sebagainya namun pemerintah kota banda aceh tidak memikirkan nasib dari pembatasan dan pengekangan aturan tersebut.

³Diakses melalui :<https://aceh.tribunnews.com/2021/05/19/kasus-covid-19-meningkat-polda-aceh-bahas-penegakan-hukum-bagi-pelanggar-protkes>, pada tanggal 9 Juli 2021)

Di dalam PERWAL Kota Banda Aceh No.42 Tahun 2021 perubahan atas PERWAL No.20 Tahun 2020 tentang pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan penyebaran covid-19 itu di pasal 3 ayat 2 disebutkan jam operasional kegiatan usaha makanan dan minuman setiap harinya dimulai pukul 05:30 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Namun dari aturan tersebut ada beberapa kegiatan usaha makanan dan minuman yang buka melebihi dari aturan tersebut, dari ketujuh warkop yang disegel pada Sabtu tengah malam tersebut, enam diantaranya berada di dalam kota Banda Aceh dan terdapat di tiga kecamatan, masing-masing dua warung kopi di kecamatan Lueng Bata, dua Warung kopi di kecamatan Syiah Kuala dan dua warung kopi lainnya berada di kecamatan Meuraxa⁴.

Pemerintah kota Banda Aceh juga merealisasikan regulasi tentang pencegahan Covid-19, pemerintah kota Banda Aceh kurang memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari aturan tersebut, dan banyak dari masyarakat yang melanggar seperti ada beberapa kedai atau warung kopi yang masih buka melewati jam atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih setengah hati untuk menjalankan peraturan tersebut dengan berbagai alasan termasuk ketidakpercayaan masyarakat bahwa Peraturan Walikota ini efektif dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada uraian latar belakang masalah yang akan diteliti maka muncul permasalahan-permasalahan yang akan diajukan dalam rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 tahun 2021 terhadap Pengurangan Covid-19 Yang Ada Di Kota Banda Aceh?

⁴<https://aceh.tribunnews.com/2021/06/20/tujuh-warkop-di-kota-banda-aceh-dan-aceh-besar-disegel-kini-dianjurkan-tutup-pukul-2200-wib> (diakses pada tanggal 7 bulan Juli 2021)

2. Bagaimana konsep *Siyasah Idariyah* terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 tahun 2021 Terhadap Pengurangan Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang ingin ditujukan pada penelitian ini adalah

1. Untuk Memahami Implementasi Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 Banda Aceh terhadap pengurangan Covid-19.
2. Untuk Memahami Konsep *Siyasah Idariyah* terhadap Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 terhadap pengurangan Covid-19.

D. Kajian Pustaka

Tujuan pustaka dari penelitian ini merujuk pada penelitian kepustakaan yang mengambil dari studi-studi kepustakaan yang nantinya dapat ditemukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya serta adanya gagasan yang ditugaskan dalam penelitian ini yang memiliki nilai orisinalitas dan keaslian dari penelitian yang akan diteliti.

Pada langkah ini peneliti menjabarkan tentang hasil peneliti sebelumnya yang mencakup dengan ringkasannya baik dalam yang sudah dipublikasikan maupun sebaliknya (seperti : skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan demikian langkah ini bisa memberikan relasi yang memperkuat analisis dari penulis yaitu dengan menghubungkan kajian sebelumnya yaitu antara lain :

Pertama, Kajian Jurnal oleh Imas Novita Juaningsih dan kawan-kawan, di dalam jurnal tersebut dikatakan ada beberapa regulasi terutama pembahasan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Karantina Kesehatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar ini didasari dari beberapa aturan dasar, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Kedua, Kajian jurnal oleh Iman Pasu Maganda Hardiato Purba terdapat beberapa kebijakan yang diatur oleh pemerintah kota, terutama setelah diberlakukannya PSBB. Setiap Kabupaten atau kota mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan pelayanan Kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, memperoleh data dan informasi mengenai Covid-19, kemudian akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan Covid-19 dan pelayanan Pemulasaraan, ambulans, dan pemakaman jenazah Covid-19 dan /atau terduga Covid-19.

Ketiga, Kajian jurnal oleh Dian Herdiana yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona*, dalam jurnal ini topik yang dikaji yaitu berhubungan dengan penelitian yang saya kaji yaitu tentang Kebijakan pemerintah yaitu membatasi tempat yang bersifat keramaian dan tempat usaha makanan dan minuman yang bersifat mencegah terhadap segala aspek baik mengikuti Proses dan hal yang bersifat mengendalikan Virus tersebut.

Keempat, Kajian jurnal oleh Muhammad Beni Kurniawan membahas tentang hak asasi tentang ketentuan yang diafirmasi lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan semua warga negara berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Dan negara bertanggung jawab membuat kebijakan yang berorientasi terhadap pemenuhan hak atas Kesehatan yang optimal.

Dalam jurnal inipun terdapat ada korelasi dengan penelitian ini yaitu pemerintah Indonesia telah membuat politik hukum terhadap produk hukum pencegahan covid-19, UU No 2 Tahun 2020 tentang penetapan PERPPU 1 tahun 2020 kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Dalam

aturan ini dilakukan untuk mengatasi kegentingan memaksa dan darurat terhadap darurat adanya wabah COVID-19.

Kelima, Kajian Jurnal Oleh Rela Rizki Pratiwi, Dkk. Yang berjudul Analisis yuridis penetapan Covid-19 sebagai kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dalam jurnal ini terdapat ada aturan yang digunakan dalam mengatasi penyebaran virus corona (Covid-19), Upaya Pencegahan yaitu salah satunya Tindakan karantina. Hal ini lebih khusus diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan.

Keenam, Kajian Jurnal Oleh Aprista Ristyawati yang membahas tentang efektivitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Covid-19 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini ada beberapa regulasi yang berkaitan dalam penanganan Covid-19 antara lain PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Permenkes No 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), dan Perpu no 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

E. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memahami istilah-istilah dalam penelitian ini, berikut dijelaskan penjelasan-penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Peraturan Walikota

Peraturan daerah kota atau peraturan Walikota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi Peraturan Walikota adalah peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh walikota, namun Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya

dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.12 Tahun 2011.

2. *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah merupakan proses administrasi Negara Islam yang bertujuan mengatur dan menjalankan fokusnya lebih ke pelayanan publik.⁵ Sedangkan *siyasah* yang berhubungan dengan *syar'iyah* merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi kepentingan negara, mengorganisasi kepentingan umat sesuai dengan semangat (jiwa) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan walaupun pengaturan tersebut tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, *Siyasah Syar'iyah* berhubungan erat dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan, yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan.⁶ Jadi *Siyasah Idariyah* merupakan *siyasah* tentang administrasi yang sesuai dengan syariat Islam.⁷

3. Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud;

⁵ Laela Aryani, *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasah Idariyah*, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2020.

⁶ Abdul Manan, *Politik Hukum; Studi Perbandingan dalam praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.12.

⁷ Ridwan, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan, Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), hlm. 67.

pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan dibidang perdagangan dengan mencari untung.⁸

4. Covid-19

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut *Covid-19*. Virus *corona* bias menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. *Severe avute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan virus corona adalah jenis virus yang menular ke manusia. Virus ini menyebabkan siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui (Handayani, 2020). *Corona virus* adalah kumpulan virus yang bias menginfeksi sistem pernapasan (Kemenkes, 2020).

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian Langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian . Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, masing-masing uraiannya yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk membangun sebuah pengetahuan berdasarkan makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk

⁸ Muhadjir Effendy, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016

membangun teori atau pola pengetahuan tertentu. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji terhadap implementasi Regulasi Pemerintah Kota Banda Aceh Terkait Pencegahan Covid-19: analisis *Siyasah Idariyah* (Studi kasus Banda Aceh)

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada data-data yang digali secara keseluruhan bersumber dari data observasi atau wawancara dan studi lapangan yang ditujukan tentang Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 ditinjau menurut *Siyasah Idariyah*. Sementara itu data lapangan juga diperlukan untuk menggali pendapat ahli atau pakar Tata Negara lainnya dalam hal Regulasi Kota Banda Aceh Terkait Penanganan Covid-19 (ditinjau dalam analisis *Siyasah Idariyah*).

Menurut Moleong⁹, penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau “in situ”. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.

3. Sumber Data

data dikumpulkan dalam Teknik *observasi* atau *field research* dengan sumber atau jenis data sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif atau otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu

⁹ Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).2012, hlm. 26.

literatur langsung yang terkait dengan Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 ditinjau Menurut *Siyasah Idariyah* dan bahan-bahan yang relevan dengan kajian ini.

2. Bahan hukum sekunder : Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁰ Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan Analisa hukum yang baik maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Buku-buku literatur bacaan yang berkaitan dengan Covid-19.
3. Hasil penelitian
4. Pendapat ahli hukum tata negara atau pakar hukum.
5. Data dari akademisi.

3. Bahan hukum tersier : bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau arah dari penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu penjabaran tentang metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data lapangan. Penulis juga mewawancarai dengan jumlah 15 orang dengan cara bebas terpimpin, artinya

¹⁰ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

¹¹ Ibid., hlm.54

mengajukan pertanyaan tidak terpaku pada pedoman wawancara dapat diperdalam dan dikembangkan dengan melihat situasi dan kondisi.

Penelitian ini memerlukan data otentik baik bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data primer penelitian ini yaitu data lapangan yang digali melalui teknik wawancara. Masing-masing teknik tersebut:

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dianggap relevan dengan kajian penelitian. Adapun responden yang akan diwawancarai adalah

- 1) Pemerintah Kota Banda Aceh
- 2) Pelaku usaha warung kopi
- 3) Tokoh Masyarakat dan Akademisi para ahli.
- 4) Dan beberapa narasumber lainnya yang dianggap mengetahui permasalahan ini relevan.

5. Validitas Data

Menurut Sugiyono validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi antara objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi validitas data memiliki kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat disajikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan terhadap praktik yang terjadi di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang akan dianalisis menggunakan buku-buku yang membahas tentang Peraturan Kota Banda Aceh Terkait Penanganan Covid-19 menurut perspektif siyasah dusturiyyah serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul

dimana pada penelitian ini digunakan *analisis-siyasah idariyah*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum.

Kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut di ciba untuk dianalisis dan disimpulkan.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan ditemukan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, menguraikan tinjauan umum tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 ditinjau menurut *Siyasah Idariyah*, yang berisi ulasan pengertian Covid-19, Aturan tentang penanganan Covid-19, Satuan Gugusan penanganan Covid-19, definisi *Siyasah Idariyah*.

Bab Tiga, merupakan bab yang menjadi inti pembahasan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 ditinjau Menurut *Siyasah Idariyah*, yang berisi tentang ; Gambaran Umum ; Lokasi Penelitian, Implementasi Peraturan Walikota Terhadap pengurangan Covid-19 di kota banda aceh, Konsep *Siyasah Idariyah* dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 terhadap pengurangan Covid-19 di Kota Banda Aceh.

Bab Empat, berisi tentang Kesimpulan dan saran.



BAB DUA

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 42 TAHUN 2021

A. Pengertian Peraturan Daerah/Peraturan Walikota

Peraturan Daerah/Kota merupakan turunan dari hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang tertuang dalam pasal 1 butir (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.¹² Jadi dapat diketahui Perda atau Peraturan Walikota merupakan sebuah wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan wewenang Pemerintah Daerah/Kota tersebut. Pada dasarnya Perda tersebut dibuat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi namun tetap dengan ciri khas daerah tersebut sehingga tidak berbenturan antara norma hukum dan adat yang ada di daerah tersebut.

Tujuan utama dari peraturan daerah ialah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu antara lain; Memihak pada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.¹³ Kemudian menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan

¹² Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm. 202.

¹³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT. Raja Grafindo hlm 131..

daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah merupakan pemberian wewenang (atribusi) kepada sebuah daerah untuk mengatur daerahnya dan bisa juga melalui pelimpahan wewenang (delegasi) untuk mencapai cita masyarakat di daerah melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut. Ada beberapa prinsip dasar dalam penyusunan Perda yaitu:

1. Keterbukaan/Transparansi
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan Keterpaduan.

Jadi pada dasarnya pembentukan Perda merupakan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau pejabat yang berwenang untuk menghasilkan sebuah aturan yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang telah diatur dalam UU No.12 Tahun 2011.

a. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah/Kota

Pembuatan perda dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD tingkat I dan II. Berikut mekanisme pembuatannya:

- 1) Pertama, pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD I atau II.
- 2) Kedua, sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.
- 3) Ketiga, pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirim Rancangan Perda tersebut pada komisi terkait.
- 4) Keempat, pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas Rancangan Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD tingkat I atau II.

- 5) Kelima, panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang meliputi unsur pemerintah, professional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di dalam masyarakat.
- 6) Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi partai politik yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi Perda.

b. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas bagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah/Kota memiliki dasar hukum dan kedudukan yang jelas di dalam mata hukum di Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerah otonominya secara mandiri.

B. Peraturan Walikota Banda Aceh No.42 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman Dalam Rangka Pencegahan Covid-19

Peraturan Walikota Banda Aceh No.42 Tahun 2021 merupakan Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota Banda Aceh yang diselenggarakan untuk menangani penyebaran dan pencegahan Covid-19. Isi

¹⁴ Tim Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah, *Panduan Praktek/Perancangan Peraturan Daerah*, (Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), 2009, hlm. 7.

Peraturan Walikota Banda Aceh No.42 Tahun Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada pasal 3, pasal 7 dan bab VIIA mekanisme pengenaan sanksi, Ketentuan pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha berkewajiban melakukan upaya pencegahan penyebaran wabah pandemi Covid-19 pada kegiatan usahanya.
2. Jam operasional kegiatan usaha makanan dan minuman setiap harinya di mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
3. Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
4. Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun cair yang mudah diakses oleh karyawan, konsumen dan tamu;
 - b. Menyediakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80% di tempat-tempat yang mudah diakses oleh seluruh karyawan, konsumen dan tamu;
 - c. Melakukan desinfeksi pada lantai bangunan, karpet, handle pintu/jendela, serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan desinfektan sesuai dengan petunjuk pemakaian pada label produk (label);
 - d. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan menempatkan petugas atau karyawan secara khusus;
 - e. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. Mengutamakan layanan *take away* untuk dibawa pulang secara langsung, melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;

- g. Mengatur jarak antrian antar konsumen minimal satu setengah meter;
 - h. Mengatur jarak duduk antara konsumen minimal satu setengah meter;
 - i. Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan konsumen dan makanan;
 - j. Mewajibkan pekerja dan konsumen untuk menggunakan masker dan mencuci tangan secara reguler;
 - k. Menempatkan petugas untuk melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh konsumen dan/atau karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 - l. Melarang mempekerjakan pekerja yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja seperti penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, pengidap diabetes, penderita penyakit paru-paru, penderita kanker, ibu hamil dan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - m. Melakukan pengecekan kesehatan rutin bagi karyawan.
5. Kegiatan Usaha Makanan dan Minuman tetap dapat beroperasi setelah pukul 22.00 WIB dengan syarat:
- a. beroperasi sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
 - b. hanya melayani pemesanan makanan dan minuman untuk dibawa pulang (*takeaway*).

Ketentuan yang terdapat pada pasal 7 berbunyi:

1. Pemerintah Kota melalui Satgas Covid-19 Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Untuk ketentuan pasal 8 sebagai berikut:

1. Pelaku usaha makanan dan minuman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara; dan
 - d. pencabutan izin.

Pada BAB VIIA terdapat sanksi-sanksi yang diterapkan untuk oknum yang melanggar aturan yang telah diterapkan, sanksi tersebut dijelaskan dalam beberapa pasal, ketentuan dalam pasal 8A berbunyi:

1. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara bertahap.
2. Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenakan karena pelanggaran pertama yang dilakukan pelanggar.
3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dikenakan karena pelanggaran kedua yang dilakukan pelanggar.

Ketentuan Pada pasal 8B sebagai berikut:

Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan tahapan:

1. Penghentian sementara pertama selama 3 (tiga) hari;
2. Penghentian sementara kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
3. penghentian sementara ketiga selama 30 (tiga puluh) hari.

Selanjutnya ketentuan pada pasal 8C berbunyi sebagai berikut:

1. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B dilakukan dengan pemasangan segel atau tanda dalam bentuk lain oleh Satgas Covid-19 Kota.

2. Segel atau tanda dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka kembali oleh Satgas Covid-19 Kota setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B huruf a huruf b, dan/atau huruf c.
3. Apabila Satgas Covid-19 Kota tidak melakukan pembukaan segel atau tanda dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segel dapat dibuka sendiri oleh Pelaku Usaha.

Ketentuan pada pasal 8D berbunyi:

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dikenakan terhadap pelanggar yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B huruf b.

Peraturan Walikota tersebut memiliki dasar hukum dalam mewujudkan penanganan Covid-19 di Kota Banda Aceh.

C. Konsep *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah (administrasi negara Islam) adalah *Masdar* dari *adara asy-syay'a yudiruhu Idariyah* ialah yang mengatur atau menjalankan sesuatu.¹⁵ Adapun pengertian *Idariyah* secara istilah, ada banyak pakar yang memberikan perihal *Siyasah Idariyah* yaitu menyebutkan sebagai aturan administrasi Islam (*Al-Ahkam Al-Idariyah*).

Siyasah Idariyah merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menuju sebuah cita dari pemerintahan yang terbaik (*Good Governance*). Di dalam *Siyasah Idariyah* (administrasi negara) ada mencakup beberapa bagian yang meliputi wewenang, badan-badan, lembaga publik pemerintahan dan

¹⁵ Laela Aryani, "Implementasi *Good Governance* di Desa Rampoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;Perspektif *Siyasah Idariyah*", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto), 2020, hlm. 10.

sebagainya. Pedoman *Siyasah Idariyah* bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, Ijtihad dan sebagainya.¹⁶

Jadi pada dasarnya *Siyasah Idariyah* (administrasi negara) merupakan sebuah cara atau panduan sebuah negara untuk mengatur 2 atau lebih orang pada sebuah badan atau lembaga untuk bekerjasama yang didasari oleh nalar cara berpikir untuk mencapai tujuan dalam pemerintahan. Administrasi juga mempunyai persamaan dengan *diwan*.

Cara kerja lembaga *diwan* sama dengan pengertian administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *diwan* sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. *Diwan* yang bekerjasama menggunakan sistem rekrutmen dan penggajian tentara.
- b. *Diwan* yang berafiliasi menggunakan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat, daerah kewenangannya, sistem penggajian serta anugerah tunjangan kepada mereka.
- c. *Diwan* yang bekerja sama dengan pengangkatan serta pemberhentian pegawai.
- d. *Diwan* yang berafiliasi dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam baitul mal.

Untuk mengukur *Siyasah Idariyah* pada suatu kualitas pelayanan bisa dilihat atau diamati berdasarkan kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi mempunyai 3 indikator.¹⁷ Adapun indikator tersebut, yaitu:

- a. Sederhana pada peraturan.
- b. Cepat dalam pelayanan.

¹⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.

¹⁷ Laela Aryani, "Implementasi...", (Purwokerto: IAIN Purwokerto), hlm.34.

c. Profesional dalam pelayanan

Ketiga indikator tadi menyampaikan maksud bahwa dalam melakukan tindakan dan menjalankan sesuatu pemerintah wajib melihat dari sudut pandang yang memudahkan dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

D. Sejarah Wabah Pada Masa Islam

1. Sejarah Wabah pada Masa Rasul dan Khilafah

CoronaVirus disease atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 merupakan sebuah wabah baru yang menjangkit beberapa tahun kebelakangan ini dan menyerang seluruh dunia terutama di Indonesia. Wabah ini menyerang seluruh elemen masyarakat hingga pelosok negeri. Ini merupakan sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah SWT sebagai peringatan kepada umat manusia untuk selalu senantiasa untuk bertaqwa serta bersabar atas apa yang telah ,menimpa kita. Ketika berbicara mengenai wabah atau penyakit menular, pada dasarnya tidak hanya dikenal pada saat ini saja, namun sudah dikenal zaman Rasulullah saw. Pada masa itu wabah yang cukup dikenal yaitu Pes dan Lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pes, lepra, maupun penyakit menular lain. Diantara sahabat Nabi Saw yang meninggal akibat wabah penyakit yang menular adalah Mu'adz bin Jabbal, Abu Ubaidah, Syurabil bin Hasanah, Al-Fadl bin Al-Abbas bin Muthallib. Rasulullah pun keluar dan bersabda: *“Jika kalian mendengar wabah-wabah di suatu neegri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi disuatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian peninggalkan terpat tersebut”* (H.R Bukhari dan Muslim).

Metode karantina yang telah disampaikan oleh Rasulullah pun menjarlar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah itu dilaksanakan Nabi Muhammad Saw membangun tembok besar di sekitar tempat yang terjangkit wabah dan menjanjikan mereka yang bersabardan tinggal akan mendapatkan

pahala sebagai mujahid di jalan Allah SWT, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian penyakit lepra juga dikenal luas pada masa nabi, Rasulullah menasehati masyarakat agar menghindari dari penyakit Lepra. Dari hadis Abu Huraira, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: *“Jauhilah orang yang terkena lepra, seperti kamu menjauhi singa”*.

Tidak hanya pada masa Rasulullah Saw, pada saat Umar bin Khattab memerintah, wabah kolera pernah menyerang negeri Syam. Khalifah Umar yang beserta rombongan pada saat itu dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya, Umar pun bertanya pendapat kaum Muhajirin dan kaum anshar untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan dan sebagian yang lain memilih untuk kembali ke Madinah. Umar pun kemudian meminta pendapat kepada sesepuh Quraisy. Yang menyarankan kepada Umar untuk membatalkan perjalanan menuju kota yang terkena wabah penyakit. “Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau membawa mereka ke tempat yang terjangkit itu”, ujar sesepuh Quraisy. Namun di antara rombongan Abu Ubaidah bin Jarrah masih menyangsikan keputusan Khalifah. “Mengapa engkau lari dari keputusan Allah?” ujarnya. Umar pun menjawab, bahwa apa yang dilakukannya bukan melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan menuju ketentuannya yang lain. Keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan pun semakin yakin saat mendapat informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Nabi Muhammad Saw melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Begitu pun dengan masyarakat yang terkena wabah penyakit tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayah tersebut. Ini merupakan cara mengisolasi agar wabah tersebut tidak menular ke wilayah atau daerah yang lain. Negeri Syam kala itu sekitar tahun 18 *Hijriyyah* diterjang

wabah *qu'ash*. Wabah tersebut menelan korban jiwa sebanyak 25 ribu kaum muslimin.¹⁸

Dari sejarah yang terjadi pada masa Nabi dan khilafah, masyarakat dapat mengambil contoh dan metode yang digunakan Rasulullah pada masa itu untuk dapat menjaga diri dari terjangkitnya penyakit atau wabah tersebut. Dari metode-metode yang digunakan Nabi Muhammad Saw masih sangat relevan digunakan hingga saat.

2. Mekanisme Peanganan Wabah pada Masa Rasul

Wabah virus Covid-19 yang terjadi saat ini merupakan wabah yang sangat mirip dengan penyebarannya dengan terjadi pada masa rasul sehingga penanganannya pun juga sama. Oleh karena itu Rasulullah Saw menyuruh masyarakatnya untuk melakukan karantina dan isolasi pada daerah yang terkena wabah seperti hal nya yang dilakukan pada saat ini. Pada saat itu Rasulullah memerintahkan untuk masyarakatnya untuk tidak berdekatan dengan orang yang menderita wabah tersebut agar penularannya semakin menurun. Dengan demikian, karantina sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah agar wabah tidak semakin menyebar pada wilayah yang lain. Untuk memastikan karantina berjalan lancar Rasulullah membuat tembok-tembok di sekitaran wilayah isolasi dan memperingatkan umatnya untuk tidak mendekat dengan daerah yang sedang di isolasi. Dan sebaliknya orang-orang yang tinggal atau berada di daerah yang telah diisolasi dilarang untuk keluar atau seperti yang biasa kita sebut isolasi mandiri. Secara tidak langsung kita sudah melakukan apa yang telah Rasulullah perintahkan pada masa wabah *Tha'un* melanda, sebagaimana sabda Rasulullah Saw bersabda:

¹⁸ Mukharom, Havis Aravik, "*Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19*". Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol.7 No. 3. hlm. 242-243.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الطَّاعُونَ، فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ، فَيَمُوتُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

Dari Aisyah Radiallahu 'anha bahwasanya dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam tentang wabah (Tha'un), maka Rasulullah Saw mengabarkan kepadaku: "Bahwasanya wabah (Tha'un) itu adalah adzab yang Allah kirim kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah jadikan rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah bagi seseorang yang terjadi wabah (Tha'un) dia tinggal dirumahnya, bersabar dan berharap pahala (disisi Allah) dia yakin bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka dia akan mendapatkan seperti pahala syahid"(H.R al-Bukhari).¹⁹

Kebijakan karantina ini dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk agar isolasi dapat maksimal dilakukan. Ketika isolasi, penderita diperiksa secara detail. Setelah itu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan yang sangat ketat. Selama isolasi diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan obat yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak tertular. Selain itu pemerintah pusat juga memberikan pasokan makanan pada penderita yang sedang terisolasi.²⁰

Jadi dapat kita simpulkan pada masa itu sudah diberlakukannya isolasi yang dapat menekan angka penyebaran dan juga diberlakukannya *lockdown* yang membuat penderita merasa nyaman ketika sedang melakukan pengobatan.

¹⁹ Al-Bukhari (3474), An-Nasa'i dalam As Sunan Al-Kubra (7527), Ahmad (26139) dan lafadz ini adalah lafadz riwayat Ahmad.

²⁰ Ibid, hlm. 243-244.

Pada masa itu pemerintahan Rasulullah Saw mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat tepat dalam penanganan wabah, melakukan karantina atau isolasi, menerapkan *lockdown*, memberikan bantuan medis hingga memberikan bantuan sosial bagi penderita yang terdampak wabah. Beda hal nya dengan yang terjadi di Indonesia yang lebih memilih menerapkan jaga jarak atau *social distancing* karena ditakutkan dapat memutuskan rantai perekonomian yang mana diketahui 60%-70% penduduk Indonesia merupakan pekerja informal yang apabila diterapkannya *lockdown* akan berdampak sangat signifikan pada pendapatan masyarakat. Dan juga pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan medis serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak wabah.



BAB TIGA

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NO.42 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan ibukota yang ada di Provinsi Aceh, secara astronomis kota Banda Aceh terletak antara 05°16'15"-05°36'16" Lintang Utara 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 61, 36 km². Kota Banda Aceh mempunyai luas wilayah yang meliputi beberapa titik yaitu meliputi sebelah utara yang berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah yang juga masih berbatasan langsung dengan Aceh Besar.

Meskipun memiliki wilayah yang cukup luas namun Kota Banda Aceh memiliki kepadatan penduduk di atas rata-rata dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lainnya. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 254.904 jiwa pada tahun 2016. Jumlah ini kian bertambah sejak pra tsunami 2004 yang lalu. Penduduk kota Banda Aceh pada tahun 2015 terdiri dari 128.962 jiwa laki-laki dan 121.321 jiwa perempuan. Berikut ini adalah tabel indikator pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh tahun 2013-2015.

Tabel 1. Indikator pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh tahun 2012-2016.

uraian	satu an	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	Jiwa	238.784	249.282	249.499	250.303	254.904
Pertum buhan	%	4.47	4.40	0.08	0.32	1.84
Kepada tan	Jiwa /km	3.892	4.063	4.066	4.079	4.154
Sex Ratio	%	106.01	106.11	106.18	106.31	105.74

Tabel 2. Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kota Banda Aceh

No.	Nama Kecamatan	Luas Area (km ²)
1	Baiturrahman	455
2	Kuta Alam	1.005
3	Meuraxa	726
4	Syiah Kuala	1.424
5	Lueng Bata	534
6	Kuta Raja	521
7	Banda Raya	479
8	Jaya Baru	378
9	Ulee Kareng	615

Sumber : bandaacehkota.go.id

B. Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021

Peraturan merupakan hal yang harus ditaati atau dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Apabila ada pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah diterapkan atau ditentukan berdasarkan aturan tersebut. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Banda Aceh dan salah satunya yaitu Peraturan Walikota Banda Aceh no. 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ada di Kota Banda Aceh.

Penanganan Covid-19 dilakukan berdasarkan kerjasama antara satuan gugus tugas Covid-19 dengan pemilik usaha makanan dan minuman yang langsung diawasi oleh pihak berwajib seperti WH dan aparat kepolisian agar implementasi Peraturan Walikota yang sudah dibuat dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu peran masing-masing pihak diharapkan dapat berdampak pada pengurangan Covid-19 di Banda Aceh. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait implementasi peraturan tersebut sudah tepat sasaran sesuai pasal 3 ayat (1) tentang upaya pemilik usaha dalam pencegahan penyebaran Covid-19 pada kegiatan usahanya. dan ayat (2) tentang penerapan jam operasional kegiatan usaha makanan dan minuman setiap harinya dimulai pada pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Adapun hasil wawancara dari pihak terkait sebagai berikut :

1. Wilayatul Hisbah

Muhammad Syarif, SHI,M.H selaku Kabid dan satgas penanganan Covid-19 di kota Banda Aceh menuturkan banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Banda Aceh demi meminimalisir penyebaran Covid-19, salah satunya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 yang ditekankan pada pasal 3 ayat (2) tentang penerapan jam malam. Dan sebelum berlakunya jam malam tersebut banyak upaya yang dilakukan seperti edukasi terlebih dahulu untuk

memperingatkan akan diberlakukannya peraturan tersebut agar masyarakat tidak terkejut ketika diberlakukannya aturan.

Namun menurut Muhammad Syarif hal itu tidak mudah dijalankan, meski sudah diadakannya edukasi, tapi masih ada kalangan yang pro dan kontra ketika peraturan tersebut diterapkan seperti pemilik-pemilik warkop yang membandel yang masih buka di atas jam yang telah ditentukan. Tetapi lambat laun mereka pun mulai terbiasa dengan peraturan yang telah diterapkan. Untuk itu perlu adanya kontrol yang berjalan agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran ketika aturan sudah berjalan, hal ini berefek pada melandainya kasus penyebaran Covid-19 yang ada di Kota Banda Aceh.²¹

2. Bagian Hukum Kantor Walikota

Dalam menjalankan Peraturan Walikota Banda Aceh No.42 Tahun 2021 Tentang Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, ibu Nurbayati, SH.,MH menuturkan aturan tersebut merupakan dari aturan sebelumnya yang merupakan perubahan dari Peraturan Walikota Banda Aceh No. 20 Tahun 2021 yang mana aturan tersebut akan terus diperbarui mengikuti perkembangan yang terjadi pada masyarakat. Untuk berbicara pada masalah kendala yang terjadi dilapangan hal tersebut dikontrol oleh pihak yang berwenang yaitu satgas Covid-19 WH dan Polisi yang bertugas. Diharapkan dengan berjalannya aturan tersebut dapat membuat landainya penyebaran Covid-19 yang ada di Kota Banda Aceh.²²

3. Pemilik Usaha Warung Kopi FRT

Berdasarkan Keterangan yang diberikan oleh salah satu pemilik warung kopi FRT yang berada di wilayah Kec. Lueng Bata. Setelah dijalankannya Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021, banyak

²¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Syarif, Kabid Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2 Desember 2021, 10.15 WIB s/d selesai.

²² Wawancara dengan Ibu Nurbayati, Staff Bagian Hukum Kantor Walikota Banda Aceh, 15 Desember 2021, 09.30 WIB s/d selesai.

sekali dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha. Salah satunya yaitu berkurangnya pengunjung pada malam hari yang menyebabkan pemasukan yang berkurang dan bantuan dari pemerintah setempat yang minim bahkan tidak ada. Ditambah pengunjung yang biasa hadir atau datang merupakan remaja atau mahasiswa yang biasa bermain game hingga larut malam, namun keadaan ini membuat ia harus tutup lebih awal.

Namun dikarenakan hal tersebut terkadang ia nekat membukanya hingga jam yang telah ditentukan yaitu pada pukul 22.00 WIB, hal ini ia lakukan atas dasar iba pada karyawannya karena apabila tidak dilakukan bisa berefek pada pengurangan gaji karyawan hingga pemecatan. Hal ini dilakukan dengan resiko apapun meski telah ditegur oleh WH dan Polisi yang bertugas. Demikian penuturan Agung Febri Ramadhan pemilik usaha Warung Kopi FRT diwilayah Kec. Lueng Bata.²³

4. Karyawan Cafe Pesan Jajan

Pada saat berjalannya peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 banyak dampak yang dirasakan terutama Pelaku Usaha UMKM, salah satunya Angga Aflah Syahputra yang merupakan salah seorang pekerja di cafe dipekat dari pekerjaannya karena penyesuaian yang dilakukan Satgas Covid-19 dan saat ini berpindah ke tempat kerjanya yang baru di Pesan Jajan yang berada di jl. Dharma Kec. Kuta Alam. Menurutny dampak dari pandemi tidak hanya pada pemilik usaha saja namun juga berdampak bagi pekerja yang selama ini mencari nafkah dari pekerjaan tersebut, ditambah dengan adanya peraturan yang mengharuskan pemilik usaha menutup tempat kerja di bawah jam 22.00 WIB yang menyebabkan berkurangnya pemasukan dari kedai atau warung kopi. Seperti diketahui pengunjung yang datang merupakan karyawan dan mahasiswa yang baru akan berkunjung pada malam hari karena pekerjaan atau studi yang dilakukan pada siang harinya.

²³ Wawancara dengan Agung Febri Ramadhan pemilik Warung Kopi FRT, 17 Desember 2021, 17.00 WIB s/d selesai.

Namun setelah adanya peraturan tersebut pengunjung mulai sepi dan itu berdampak pada gaji karyawan yang harus dipotong karena hal tersebut ditambah tidak adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk masalah ini. Ini merupakan salah satu kekecewaan yang dirasakan nya.²⁴

5. Karyawan Warung Kopi Brh

Pada saat diterapkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 Tentang Usaha Makanan dan Minuman, ada dampak yang sangat drastic, salah satunya dari warung kopi di wilayah Ulee Lheue. Dengan ini dituturkan langsung oleh salah satu karyawannya Rendi, ia menuturkan sejak berlakunya peraturan tersebut banyak hal yang harus diubah, mulai dari kursi yang harus dikurangi agar ada jarak antar konsumen dan pembuatan tempat cuci tangan serta yang paling berdampak sekali yaitu diharuskannya penutupan di bawah pukul 22.00 WIB sementara konsumen atau pelanggan baru datang biasanya pada jam atau waktu tersebut. Hal ini menjadi rumit setelah banyaknya teguran dari aparat seperti Wilayatul Hisbah atau Polisi yang sering berpatroli di area tersebut. Diperparah lagi dengan adanya sedikit potongan gaji untuk menghindari adanya PHK atau pemecatan karyawan di warung kopi tersebut.

6. Karyawan Warung Kopi Meuligo

Setelah berjalannya Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 Tentang Usaha Makanan Dan Minuman Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19, banyak dampak yang telah dirasakan oleh pelaku usaha UMKM, salah satunya karyawan dari warung Meuligo Kopi yang terletak di daerah Kec. Bandar Raya. Salah satu karyawan beranggapan peraturan tersebut sangat berefek sekali pada pelaku usaha, terutama dari segi pemasukan yang diterima, yang mana pelanggan yang merupakan

²⁴ Wawancara dengan Angga Afla Syahputra, Salah satu karyawan Cafe Pesan Jajan, 12 Desember 2021, 14.00 WIB s/d selesai.

mayoritas anak muda yang biasanya berdatangan pada jam-jam malam namun selaku karyawan harus menutup lebih awal sehingga pelanggan yang biasa datang semakin berkurang sehingga berdampak pada usaha warung kopi yang di jalankan. Namun demikian hal ini harus dihadapi demi berkurangnya kasus Covid-19 yang membayangi warga kota Banda Aceh, dan pemilik usaha pun bersikap kooperatif demi berjalannya peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat tercapainya tujuan peraturan tersebut dibuat, tuturnya salah satu karyawan yang bernama Khaidir yang biasa di sapa abang kader tersebut.²⁵

Dari penuturan atas hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut penulis menyimpulkan terdapat pro dan kontra antara pemerintah kota Banda Aceh dengan pelaku usaha warung kopi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan kebijakan yang dianggap merugikan pemilik pelaku usaha. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang ditemukan dari seputar kota Banda Aceh yang masih mencuri-curi kesempatan hingga harus diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku berupa sanksi administratif.

C. Pandangan *Siyasah Idariyah* Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh No 42 Tahun 2021

Konsep *Siyasah Idariyah* terhadap peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 terletak pada bagian administratifnya, administratif di sini seperti halnya konsep *diwan* pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab. *Diwan* (administrasi) merupakan gagasan langsung yang dibuat oleh khalifah sendiri untuk mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan pencatatan. Hal ini sama halnya dengan badan atau lembaga yang berwenang untuk pencatatan

²⁵ Wawancara dengan Khaidir, Salah satu karyawan Cafe Pesan Jajan, 12 Desember 2021, 09.00 WIB s/d selesai.

perkembangan Covid-19 yang dilakukan oleh satgas Covid-19 pada masa sekarang ini.

Untuk mengukur *Siyasah Idariyah* di sini yaitu memberikan dampak dan manfaat yang terdiri dari kebaikan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi/ aturan yang terjadi dalam administrasi yang mempunyai indikator sebagai berikut :

1. Sederhana pada aturan

Sederhana pada aturan yaitu aturan dibuat untuk mudah dimengerti oleh masyarakat dengan meninjau kembali apakah sudah sesuai dan tidak berbentrok dengan hukum yang ada di atasnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Cepat dalam aturan

Cepat di sini yaitu aturan dibuat untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang akan berdampak negatif kedepannya dan aturan dibuat secepat mungkin untuk kemaslahatan umat.

3. Professional pada aturan

Profesional di sini ialah aturan yang sudah dijalankan semestinya dilakukan dengan aturan yang sudah berlaku tanpa adanya pelanggaran ataupun ikut campur dari orang luar terhadap aturan tersebut.

Dari paparan diatas dapat diketahui Peraturan Walikota No. 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19, dapat diketahui telah sesuai dengan *Siyasah Idariyah* dalam hal kesederhanaan aturan tentang penerapan protokol kesehatan pada setiap pelaku usaha, yaitu :

1. Penyediaan handsanitizer/atau tempat mencuci tangan di setiap tempat pelaku usaha

2. Setiap individu wajib mengenakan masker
3. Menjaga jarak

Dalam konsep kemaslahatan terdapat beberapa kaidah, yaitu²⁶ :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Meninggalkan kemafsadatan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”

Pada redaksi lain berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Juga terdapat kaidah :

عناية الشرع بدرء المفسد أشد من عنايته بجلب المصالح

“Perhatian Syara’ : Dalam menolak kerusakan lebih kuat perhatiannya, dalam hal merusak kemaslahatan”.

Dari kaidah diatas ditemukan syariat datang untuk menarik masalah dan menolak mafsadah. Jika mafsadah dan masalah bertentangan, maka menolak mafsadah itu didahulukan, sebab penjagaan dari mafsadah itu jauh lebih penting. Hilangnya mafsadah sesungguhnya secara otomatis akan mendapatkan masalah juga. Meskipun mungkin bukan masalah yang dituju di awalnya.²⁷

Dengan berjalannya Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021, banyak hal yang harus dibatasi oleh masyarakat. Baik itu dalam urusan pekerjaan, hingga ibadah sekalipun terutama bagi umat Islam, seperti susahny bersilaturahmi antar sanak saudara atau teman-teman yang mana diketahui terutama masyarakat Aceh yang sering mengunjungi warung atau kedai kopi

²⁶ Al-Sadlani mengutip dari Ali Ahmad Al-Nadawi, hlm.514

²⁷ *Ibid.*

untuk bersilaturahmi dan bercengkrama atau bahkan belajar bersama seperti halnya dalam majelis. Yang mana hal-hal tersebut memiliki nilai sunnah dan ibadah yang cukup sederhana yang sering umat islam lakukan. Namun demikian hal ini sudah diatur lebih dulu oleh para ulama atau mujtahid terdahulu dengan menggunakan konsep kaidah:

ترك السنة هوسنة

“Meninggalkan sunnah merupakan sunnah itu sendiri.”

Contohnya seperti sopir travel yang berhenti karena hendak melaksanakan shalat ketika dalam perjalanan, dan ada jama'ah yang ingin melaksanakan shalat berjama'ah. Sopir tersebut boleh saja meninggalkan shalat berjama'ah tersebut meskipun shalat berjama'ah itu merupakan sunnah, namun karena ada penumpang atau kepentingan lain yang harus dikerjakan yang mana pekerjaan tersebut juga memiliki nilai ibadah. Maka dari itu ketika sopir tersebut meninggalkan shalat jama'ah sebenarnya ia telah melaksanakan sunnah yaitu mengerjakan amanah pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.

Contoh di atas dapat juga ditarik pada kasus Covid-19 ini yang mana ketika seseorang meninggalkan sunnah yaitu seperti bersilaturahmi dengan sanak saudara atau yang lainnya dikarenakan taat pada aturan yang dibuat oleh pemimpin maka sebenarnya ia telah melaksanakan sunnah itu sendiri dengan mengikuti kaidah yang ada.

Ketika berbicara masalah mengikuti aturan pada kaidah tersebut yang mana memiliki nilai sunnah tersendiri, hal ini diperkuat lagi dengan adanya dalil nash berupa ayat yang menerangkan kewajiban masyarakat yang merupakan seorang umat yang harus mengikuti perintah dari seorang pemimpin yang telah membuat aturan tersebut. Hal ini diterangkan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An-Nisa' [3]: 59).

Merujuk pada ayat ini menjelaskan kepada seluruh elemen masyarakat diwajibkan untuk mengikuti perintah seorang pemimpin khususnya pada peraturan yang telah di buat dan ditetapkan selama peraturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Hal ini pastinya selaras dengan kaidah-kaidah yang ada berdasarkan pemikiran dan pemahaman fuqaha.

Kaidah dan dalil nash tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan harus diutamakan dan menolak segala keburukan yaitu dibuat peraturan ini untuk menolak segala kemafsadatan yang berdampak pada penyebaran virus Covid-19 walaupun di sisi lain berdagang atau melakukan usaha memberikan kemaslahatan dalam mencari rezeki untuk berkehidupan dan perlu diketahui kaidah ini merupakan bagian dari maqashid syariah yaitu :

Menurut al-Syatibi syariat diturunkan oleh syari untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat. Kemaslahatan itu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadat.²⁸ Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; dharuriat (primer), haajiyat (sekunder) dan tahsiniat (tersier).

²⁸ Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro"ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996) hlm.63

Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia. Seperti beragama, makan, minum, nikah, belajar, dan lainnya, yang terangkum dalam 5 bagian yaitu :

1. Menjaga agama (Hifzu Din)
2. Menjaga jiwa (Hifzu Nafs)
3. Menjaga akal (Hifzu aql)
4. Menjaga keturunan (Hifzu Nash)
5. Menjaga harta (Hifzu Mal) ²⁹

Berdasarkan dari beberapa ketentuan atau kaidah maqashid syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dibentuk dan diterapkannya Peraturan Walikota merupakan sebuah upaya dari pemerintah demi menghilangkan kemafsadatan yang dikarenakan banyaknya kasus kematian yang di sebabkan *Covid-19*. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan peraturan tersebut, salah satunya kerugian secara finansial yang mengakibatkan pemilik atau pelaku usaha mengalami kerugian, sehingga berdampak pada kehidupan manusia (umat).

Oleh karena itu pemerintah harusnya mengkaji kembali dampak-dampak yang timbul akibat diterapkannya peraturan tersebut. Dan memikirkan kembali solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya kontra yang timbul akibat di terapkannya peraturan dengan cara membuat atau mengeluarkan peraturan yang dapat membantu masyarakat umum khususnya pelaku usaha yang paling terbebani dengan dikeluarkannya peraturan Walikota tersebut.

Salah satu kaidah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut ialah dengan menggunakan salah satu konsep kaidah:

حكم الحاكم يرفع الخلاف

“Keputusan hakim dapat menghilangkan perbedaan”³⁰

²⁹ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm.45

Kaidah tersebut dapat kita gunakan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh pemerintah saat ini, dimana dengan dibuatnya sebuah kebijakan atau aturan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Aceh baik qanun maupun perda, maka hal ini dapat meredam konflik atau masalah yang sedang dilema oleh masyarakat Aceh. Hal ini tidak lepas dengan keluhan yang sedang dialami oleh pelaku usaha sendiri demi mencapai kemaslahatan bersama dan tidak lepas dari tujuan awal yaitu demi menjaga jiwa itu sendiri (hifzu nash).

D. Analisis Implementasi Di Lapangan

Ditemukan beberapa hal yang membuat seseorang melakukan pelanggaran, yaitu :

1. Banyak pedagang atau pelaku usaha yang mengalami kekurangan pendapatan setelah terjadinya pandemik di kota Banda Aceh yang mengakibatkan banyak yang melakukan pembukaan warung atau café melebihi dari jam yang sudah ditentukan.
2. Tidak ada bantuan khusus yang diberikan kepada pelaku usaha setelah ditetapkan regulasi perwal tersebut.
3. Masyarakat masih belum takut dan paham terhadap adanya virus Covid-19 di kota Banda Aceh karena kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar yang berdekatan dengan pelaku usaha.

Hal tersebut menunjukkan banyak dari pedagang atau pelaku usaha kurang setuju dengan berlakunya perwal tersebut yang membuat kerugian kepada pelaku usaha di kota Banda Aceh walaupun di sisi lain pelaku usaha melihat virus ini sangat berbahaya.

³⁰ Syahbuddin Al- husairi Al-Hamawi Al-Hanafi, *Ghamz Uyun Al-Basari Fisyarh Al-Aswarazairi* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1985) hlm.113

Dari beberapa poin sebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut banyak hal-hal penting yang harus dibenahi pemerintah terutama pemerintah Aceh sendiri. Dan banyak kajian-kajian yang harus di pelajari lagi terkait di dibuat dan diterapkannya peraturan tersebut. Disisi lain terdapat kendala-kendala juga yang menyebabkan iplmentasi peraturan tersebut sedikit terhambat pelaksanaannya yang hal tersebut tentunya memiliki beban atau kendala tersendiri setiap instansinya berdasarkan instansi masing-masing:

1. Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan dikantor pada bagian Hukum Walikota Banda Aceh, ada beberapa kendala yang menyebabkan peraturan tersebut enggan atau sulit untuk diterima oleh masyarakat dikarenakan banyaknya aturan yang menimbulkan masyarakat kebingungan diakibatkan banyak aturan dan sering terjadi perubahan diakibatkan data melonjaknya kasus corona yang menimbulkan adanya turan-aturan baru untuk meminimalisir korban.
2. Dari hasil penelitian yang dilakukan dikantor Satpol PP dan WH Banda Aceh, terdapat kendala-kedala yang umum yang sering terjadi ketika mereka mengeksekusi peraturan tersebut. Meski telah dibentuknya duta SATPOL PP dan WH untuk mengedukasi masyarakat Kota Banda Aceh namun hal ini dianggap sepele dan sanksi yang di berikan pada pelaku berupa sanksi administrasi juga yindak memberikan efek jera sehingga pelaku usaha masih banyak yang mencuri-curi kesempatan untuk melanggar aturan tersebut.

Table 3. Kesimpulan hasil dari beberapa wawancara

Pelaku Usaha	Mentaati Protokol Kesehatan	Pelanggaran pada PERWAL Nomor 42 Tahun 2021	Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha di Kota
--------------	-----------------------------------	--	---

			Banda Aceh
Warung Kopi FRT, Batoh	Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa warkop ini hampir mentaati protokol kesehatan dikarenakan sudah ada himbauan dan alat pencegahan COVID-19 di lokasi penelitian.	Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pada PERWAL tersebut yaitu pernah melewati batas buka warung Kopi tersebut.	Salah satu sanksi administratif yang pernah dierikan kepada pelaku usaha yaitu berupa teguran lisan
Café Pesan Djajan, Kuta Alam	Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa telah terlaksanakannya penerapan protokol kesehatan walau belum maksimal dalam penerapannya.	Belum ada informasi yang di dapatkan dalam penelitian di lapangan.	Belum ada sanksi yang diberika kepada pelaku usaha.

Warung Kopi BRH, Lheue	Ulee	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan warkop ini telah melakukan penerapan protokol kesehatan yang berlaku meski belum maksimal.	Pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemilik usaha ini yaitu pernah melewati batas buka yang diterapkan pada PERWAL Kota Banda Aceh.	Sanksi yang diberikan oleh pihak berwajib untuk pelaku usaha berupa penyegelan tempat usaha dikarenakan telah melakukan pelanggaran berulang kali hingga harus di berikan sanksi tegas kepada pelaku usaha.
Warung Kopi Meuligo Banda Raya	Kupi,	Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwasanya warkop ini hampir mentaati protokol kesehatan dikarenakan sudah ada himbauan dan alat pencegahan	Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pada PERWAL tersebut yaitu pernah melewati batas buka warung Kopi tersebut.	Salah satu sanksi administratif yang pernah dierikan kepada pelaku usaha yaitu berupa teguran lisan.

	COVID-19 di lokasi penelitian.		
--	--------------------------------	--	--



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

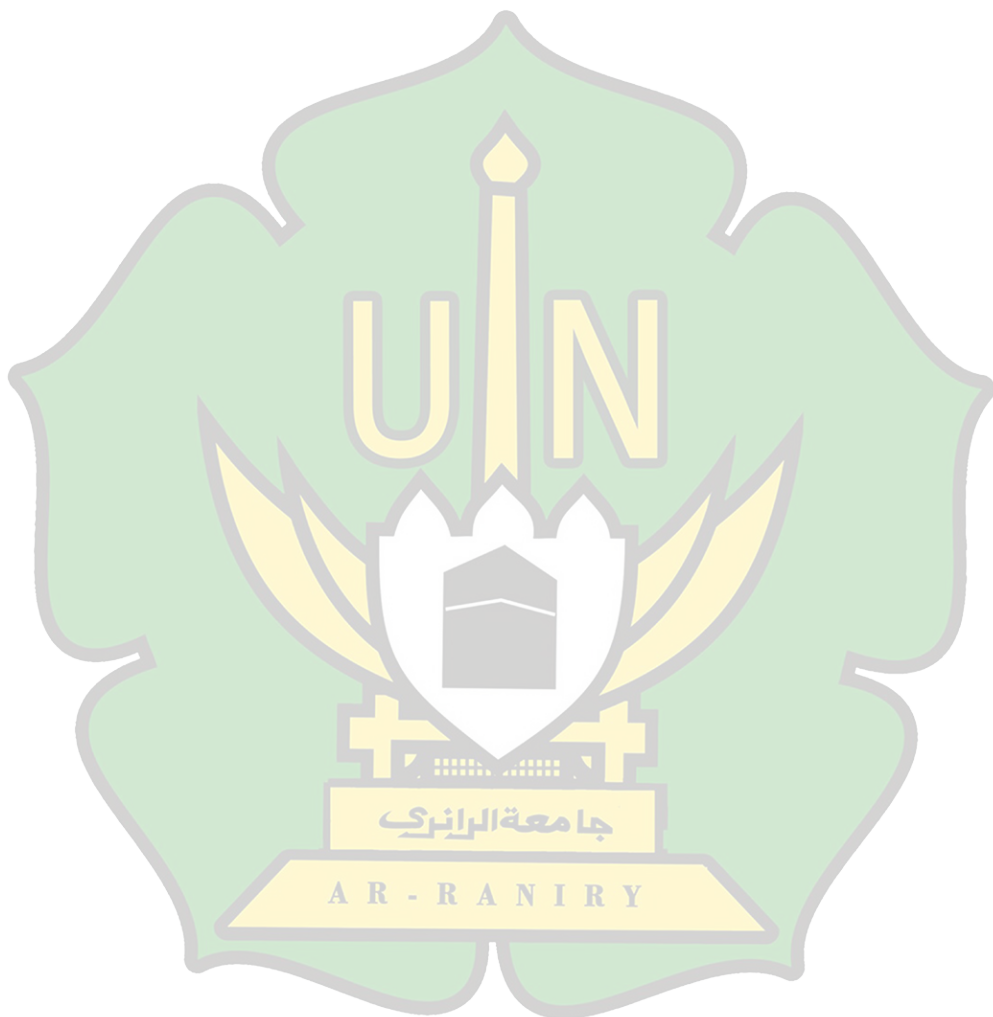
1. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 menunjukkan Peraturan Walikota tersebut belum terlaksana secara menyeluruh di karenakan masih banyak penolakan yang terjadi pada pelaku usaha yang paling terdampak dari aturan tersebut. Dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha yaitu banyak pelaku usaha yang terbebani terutama secara finansial. Akan tetapi setelah aturan tersebut berjalan memiliki dampak positif dengan berkurangnya Covid-19 yang ada di Kota Banda Aceh dan Kendala yang di hadapi setelah berjalannya Peraturan Walikota tersebut yaitu masih banyak terdapat pelaku usaha yang melanggar jam malam, sehingga pihak yang berwenang memberikan sanksi administratif yaitu :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara; dan
 - d. Pencabutan Izin
2. Pemerintah kurang melakukan komunikasi dan memberikan bantuan terhadap pelaku usaha di masa pandemik Covid-19, menurut *Siyasah Idariyah* sesuatu aturan harus dibuat sesederhana mungkin, cepat dalam pelayanan serta professional namun aturan yang dibuat tersebut belum mencakup tiga unsur penting dalam hal siyasah dikarenakan banyaknya aturan yang di anggap tumpang tindih yang menyebabkan masyarakat enggan untuk penerapkann terutama pelaku usaha/pedagang kecil yang amengganggap sangat di rugikan dengan terbentuknya aturan tersebut.

3. Berdasarkan siyasah idariyah terdapat kaidah dan dalil nash yang mendukung terlaksanakannya aturan tersebut sebagaimana harusnya. Menurut kaidah kemaslahatan meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, maksud dari kaidah ini ialah mencari rezeki ditengah pandemik memang kemaslahatan namun apabila terjadi wabah maka harus dihindari terlebih dahulu untuk meninggalkan kemafsadatan (keburukan). Meski sebenarnya bekerja merupakan bagian dari sunnah dan akan di ganjar pahala selama pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal namun secara kaidah fiqh dapat kita seimpulkan meninggalkan sunnah itu merupakan sunnah karena pada keadaan tertentu. Dan diperkuat lagi dengan pedoman untuk mengikuti pemimpin yang mana aturan tersebut merupakan kebijakan dari pada pemerintah yang memimpin yang terdapat pada surah An-Nisa' ayat 59 yang menegaskan bahwa umat haruslah mengikuti kebijakan atau aturan pemimpin yang ada selama aturan tersebut demi kemaslahatan umat dan tidak melenceng dari aqidah.

B. Saran

1. Disarankan kepada para ahli, agar meneliti terkait dengan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh No 42 Tahun 2021 agar untuk dilanjutkan ke penelitian selanjutnya, aturan tersebut mengatur masalah-masalah yang ada pada pemerintahan daerah di kota Banda Aceh terkait COVID-19.
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya mengkaji ulang terkait aturan Covid-19 diseluruh Indonesia terutama sekali terhadap Peraturan walikota kota banda aceh Nomor 42 tahun 2021 agar memperbaiki setiap sanksi yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang ada di kota Banda Aceh agar mendapatkan efek jera setelah dilakukan berlakunya aturan tersebut dan Penelitian ini bisa bermanfaat untuk para pembaca.

3. Penulis berharap untuk penulis selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian terkait dengan Peraturan COVID-19, khususnya pada kasus-kasus COVID-19 di Provinsi Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Manan, *Politik Hukum; Studi Perbandingan dalam praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Adityo Susilo dkk, *Coronavirus Disease 2019*. Tinjauan Terkini, Universitas Indonesia.
- Syahbuddin Al- husairi Al-Hamawi Al-Hanafi. 1985, *Ghamz Uyun Al-Basari Fisyarh Al-Aswarazairi*, Jilid III, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Ana Retnoningsih & Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux. Semarang: Widya Karya
- Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Iqbal. 2014, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung: CV. Sinar Baru.
- Ramadhan, M. C. (2017). *Pengaruh Aliran Positivisme Dalam Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Warta Dharmawangsa*.

- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekidjan. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, 2003, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solly Lubis. 2011. *Serba-Serbi Politik Hukum*, Jakarta: Soft Media.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Tacjhan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemit UNPAD.
- Winarno, W. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Zahrotunnimah, Z. (2020). *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia*

JURNAL :

- Heriana, Dian. 2020, *Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, Cimahi : STIA.
- Imas Novita Juaningsih, Dkk. 2020, *Optimalisasi kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap masyarakat Indonesia*. Jakarta : FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal : Salam (Sosial Budaya), Vol 7 No. 6.
- Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, 2021 *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19*, Surabaya : Fakultas Ilmu sosial dan Hukum, Jurnal : Pahlawan vol 04 No 1.

Laela Aryani, *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perspektif Siyasa Idariyah*, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2020.

Muhammad Benni Kurniawan, *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan (Government Legal Politics In Handling Of Covid-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health's Perspective)*, Jurnal : HAM, Volume 12 Nomor 1.

Rela Rizki Pratiwi, Dkk. 2020, *Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1.

Ristyawati, Aprista, 2020, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020.

Siti Nurhalimah. 2020, *Menyoal Kegentingan dan pasal impunitas dalam PERPPU Corona*, Jakarta : 'Adalah, Buletin Hukum dan Keadilan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No 06 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Walikota No 42 Tahun 2021 tentang perubahan atas PERWAL No.20 Tahun 2020 tentang pedoman Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan penyebaran covid-19.

Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-842 Tahun 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 01.07/Menkes/328/2020.

Surat Edaran Menteri Kesehatan No.Hk.02.01/Menkes/335/2020.

Keputusan Gubernur Aceh No.440/1177/2020.

Surat Edaran Gubernur Aceh .440/768 Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Tempat Kerja Di Sektor Jasa Dan Perdagangan.

Surat Edaran Gubernur Aceh. 440/7712 Penegakan Protocol Kesehatan Di Koperasi Umkm.

Instruksi Gubernur. 08/Instr/2020 Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Covid-19.

Penertiban Aparatur Sipil Negara Dalam Mendukung Pelayanan Publik Situasi Pandemi.

INTERNET :

CNN Indonesia,(2020). DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Virus Corona. Available at:

WWW.cnnindonesia.com/nasional/20200312020329-20-482683/dpr-desak-pemerintah-bentuk-satgas-penanganan-virus-corona.

<https://bandaacehkota.go.id/p/demografi.html>

<https://aceh.tribunnews.com/2021/05/19/kasus-covid-19-meningkat-polda-aceh-bahas-penegakan-hukum-bagi-pelanggar-protkes>

<https://aceh.tribunnews.com/2021/06/20/tujuh-warkop-di-kota-banda-aceh-dan-aceh-besar-disegel-kini-dianjurkan-tutup-pukul-2200-wib>



DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5089/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Fatwa Gabita
 NIM : 170105124
 Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
 Judul : Dampak Perwal Kota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Dalam Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 Analisis Siyasah Idariyah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 08 Oktober 2021

Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDA ACEH

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
 Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 036

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 130/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022 Tanggal 30 Juni 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Fatwa Gabita

Alamat : Jl. Selambi Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 (Analisis Siyasah Idariyah)

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Peraturan Walikota Banda Aceh No. 42 Tahun 2021 (Analisis Siyasah Idariyah) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
 Dacrah Penelitian : - Walikota Banda Aceh
 - BPBD Kota Banda Aceh
 - Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
 - Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
 Lamanya Penelitian : 1 (satu) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,

Sekretaris,

[Signature]
Ir. Yustanidar

Pembina Utama Muda/ NIP. 19670711 200112 2 002

AR - RANIRY

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : *Angga Aham SyamRita*
Tempat/tanggal lahir : *Blangkejeren /*
No.KTP :
Alamat : *Kecamatan Lampriet, Kec. Kuta Alam Kota B. Aceh.*
Peran dalam penelitian : *Responden Pekerja Pesan Dajaran, Kecamatan Lampriet, Kec. Kuta Alam. Kota Banda Aceh.*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
“Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Analisis Konsep Siyash Idariyah)”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan untuk memenuhi syarat dalam penelitian ini.

Banda Aceh, Desember 2021

Pembuat pernyataan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Rendi

Tempat/tanggal lahir : Pontianak 20-12-2002

No.KTP : —

Alamat : Ule Lheu

Peran dalam penelitian : Responden kampung Waring Bepo

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
“Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Analisis Konsep Siyasa Idariyah)”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan untuk memenuhi syarat dalam penelitian ini.

Banda Aceh, Desember 2021

Pembuat pernyataan



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURBAYTI, SH, MH

Tempat/tanggal lahir : SABANG / 14 JANUARI 1976

No.KTP : -

Alamat : GELUCE INENIM BANDA ACEH

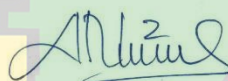
Peran dalam penelitian : Nara Sumber Bagian Hukum Kantor Walikota.

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
"Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Analisis Konsep Siyasa Idariyah)"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan untuk memenuhi syarat dalam penelitian ini.

Banda Aceh, Desember 2021

Pembuat pernyataan



NURBAYTI, SH, MH.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Khaidir

Tempat/tanggal lahir : Lhok Igeuh / 02 / 07 / 1993

No.KTP : 1107210207930001

Alamat : Desa Lhok Igeuh

Peran dalam penelitian : Responden 'Warung Sopi' Meuligo.

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
"Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Analisis Konsep Siyash Idariyah)"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan untuk memenuhi syarat dalam penelitian ini.

Banda Aceh, Desember 2021

Pembuat pernyataan



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : MUHAMMAD SYARIF, SHI, MH
Tempat/tanggal lahir : KUTABULAH I, 18 JAN 1980
No.KTP :
Alamat : PEUKEN BADA A. BEKAR
Peran dalam penelitian : RESPON DEN POI PR-WTA BKA

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
"Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Analisis Konsep Siyasa Idariyah)"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan untuk memenuhi syarat dalam penelitian ini.

Banda Aceh, Desember 2021

Pembuat pernyataan


H. Syarif

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Agung Febri Ramadhan

Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 20-02-1994

No.KTP : 1171072002890001

Alamat : Rumahian Guru mudo

Peran dalam penelitian : Responden.

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
“Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Ditinjau Menurut Siyasah Idariyah”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan untuk memenuhi syarat dalam penelitian ini.

Banda Aceh, Desember 2021
Pembuat pernyataan

Agung

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH Jalan Tgk. Abu Lam U NO. 7 TELP. (0651) 634071 BANDA ACEH	
NOMOR/T.SPPWH/PW.20/2020	
Pro Justitia	
SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)	
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Mengingat Sumpah Jabatan Saat Ini, Menyatakan Dengan Sebenarnya Bahwa Bukti pelanggaran ini diberikan karena telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Banda Aceh, ditujukan kepada:	
PELANGGAR	
Nama (Perorangan/ Usaha)	:
Alamat	:
Tempat & Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	: ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
No. KTP/SIM/DII	:
Lokasi Pelanggaran	:
PADA HARI..... TANGGAL BULAN TAHUN 2020 JAM WIB	
JENIS PELANGGARAN	
☐ Tidak menggunakan masker ☐ Melayani pelanggan yang tidak melaksanakan 4M ☐ Tidak menyediakan tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ☐ Tidak menerapkan pengaturan jaga jarak ☐ Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan tempat usaha/ kerja/ dll	
SANKSI	
☐ Kerja sosial ☐ Penghentian sementara operasional usaha ☐ Denda administratif sebesar Rp..... ☐ Pencabutan izin usaha	
Dengan ini menyatakan penuh kesadaran bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dan apabila dikemudian hari melakukan pelanggaran kembali, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, _____ NIP	Banda Aceh, Pelanggar 20

1. Lembaran putih untuk PPNS
2. Lembaran merah untuk pelanggar

AR - RANIRY

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota No 42 Tahun 2021
Tentang Usaha Makanan Dan Minuman Dalam
Pencegahan Penyebaran covid 19 (Analisis *Siyasah
Idariyah*)

Nama Peneliti /Nim : Fatwa Gabita/ 170105124

Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah
Dan Hukum, Banda Aceh

No	Nama Dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Nurbayti,S.H.,M.H Pekerjaan : Staf Bagian Hukum, Kantor Walikota Banda Aceh	Informan
2	Nama : Muhammad Syarif, S.HI.,M.H Pekerjaan : Staf Satpol PP dan WH, Kota Banda Aceh	Informan dan Responden
3	Nama : Agung Febri Ramadhan Pekerjaan : Masyarakat Darussalam, Kota Banda Aceh	Responden
4	Nama : Khaidir Pekerjaan : Pekerja di cafe Meuligoe Kupi, Geuce Ineum, Kota Banda Aceh	Responden
5	Nama : Angga Aflah Syahputra Pekerjaan : Pekerja di cafe Pesan Djajan, Lampriet Kota Banda Aceh	Responden
6	Nama : Rendi Pekerjaan : Pekerja dicafe BRH Ulee lhe, kota Banda Aceh	Responden





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : FATWA GABITA/170105124
 Tempat/Tgl. Lahir : Takengon, 31 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Laksamana Malahayati, Desa Baet, Kec. Bitussalam, Kab. Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia

Orang tua:

Nama Ayah : Alimsyah
 Nama Ibu : Aunah
 Alamat : Desa Wihhareh, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia

Pendidikan:

SD/MI : SDN 9 Takengon
 SMP/MTs : MTsS Al-Zahrah
 SMA/MA : SMAN 15 Takengon
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 20 Juli 2022
 Penulis

(Fatwa Gabita)